



**KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
NOMOR 12 TAHUN 2007
TENTANG
TUNTUTAN GANTI RUGI DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS TENAGA
NUKLIR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR,

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan kekayaan negara harus dilaksanakan dengan cermat, teliti, dan menggunakan sistem administrasi yang profesional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa dalam pengelolaan kekayaan negara baik secara langsung atau tidak langsung dapat terjadi tindakan melanggar hukum, kelalaian, dan/atau suatu keadaan di luar kemampuan manusia yang dapat mengakibatkan kerugian negara;
- c. bahwa kerugian negara baik berupa uang maupun barang yang terjadi di lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir akibat kelalaian atau perbuatan melanggar hukum oleh bendahara, pegawai negeri bukan bendahara atau pihak ketiga, diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir tentang Tuntutan Ganti Rugi di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3676);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66);
 6. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, yang beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;
 7. Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 01 rev.2/K-OTK/V-04 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengawas Tenaga Nuklir;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
TENTANG TUNTUTAN GANTI Rugi DI LINGKUNGAN BADAN
PENGAWAS TENAGA NUKLIR.

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir ini yang dimaksud dengan :

1. Satuan Kerja adalah unit kerja yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya berada di bawah koordinasi Badan Pengawas Tenaga Nuklir baik secara struktural maupun fungsional.
2. Kepala Satuan Kerja adalah Pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi pada Satuan Kerja yang dipimpinnya baik secara struktural maupun fungsional di lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir.
3. Pegawai Negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh Pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri, atau disertai tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama negara/daerah, menerima, menyimpan, dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang negara/daerah.
5. Bendahara Penerimaan adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan negara/daerah dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD pada kantor/satuan

kerja kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah.

6. Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara/daerah dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD pada kantor/satuan kerja kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah.
7. Pihak Ketiga adalah seseorang atau badan yang mempunyai hubungan hukum atau ikatan kerja dengan Badan Pengawas Tenaga Nuklir.
8. Pelaku adalah Bendahara, Pegawai Negeri bukan Bendahara, dan / atau Pihak Ketiga.
9. Pengurus Barang adalah pejabat yang oleh negara disertai tanggung jawab mengurus, mengatur dan membina administrasi maupun fisik barang-barang milik negara di luar kewenangan Bendahara.
10. Ahli Waris adalah seseorang yang menggantikan kedudukan pewaris terhadap warisan berkenaan dengan hak, kewajiban dan tanggung jawab untuk seluruhnya atau sebagian.
11. Kekayaan Negara adalah aset negara berupa uang, barang bergerak maupun tidak bergerak, surat-surat berharga atau hak-hak negara yang dapat dinilai dengan uang.
12. Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
13. Cidera Janji atau Wanprestasi adalah tidak melakukan kewajiban dan/atau melakukan kewajiban tetapi tidak sesuai dengan Perjanjian.

14. Kerugian Negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
15. Kekurangan Perbendaharaan adalah selisih kurang antara Saldo Buku Kas dengan Saldo Kas.
16. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di luar dugaan dan/atau di luar kemampuan manusia.
17. Perhitungan Sementara adalah suatu perhitungan perbendaharaan yang dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk, apabila Bendahara yang bersangkutan meninggal dunia, melarikan diri atau berada di bawah pengampuan dan yang bersangkutan tidak membuat pertanggungjawaban.
18. Pembebanan Kerugian Negara adalah tindakan administrasi dari pejabat yang berwenang untuk menjamin kepentingan negara agar dapat dilakukan penagihan untuk menyelesaikan kerugian negara.
19. Keberatan adalah upaya mencari keadilan ke tingkat yang lebih tinggi setelah diterimanya Surat Keputusan Pembebanan Ganti Rugi.
20. Upaya Damai adalah suatu cara penyelesaian ganti rugi tanpa suatu proses tuntutan untuk mengembalikan Kerugian Negara dengan membuat Surat Keterangan Tanggung jawab Mutlak (SKTM) dengan disertai jaminan.
21. Badan Pengawas Tenaga Nuklir yang selanjutnya disingkat BAPETEN adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden yang bertugas melaksanakan pengawasan terhadap segala kegiatan pemanfaatan tenaga nuklir.

Pasal 2

- (1) Peraturan ini mengatur mengenai tata cara penyelesaian Kerugian Negara atas tindakan melanggar hukum atau kelalaian yang dilakukan oleh Bendahara, Pegawai Negeri bukan Bendahara, atau Pihak Ketiga yang mempunyai hubungan ikatan kerja dengan BAPETEN atau Keadaan Kahar.
- (2) Peraturan ini bertujuan untuk :
 - a. menyelesaikan secara tepat dan cepat proses penyelesaian Kerugian Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. mendapatkan penggantian Kerugian Negara secara damai tanpa melalui proses gugatan dalam peradilan umum (Hukum Perdata); dan
 - c. menyelamatkan kekayaan negara dari tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang yang menimbulkan Kerugian Negara dan upaya mengembalikan Kerugian Negara.

Pasal 3

- (1) Untuk meningkatkan ketertiban dan kelancaran penyelesaian Kerugian Negara, Kepala BAPETEN membentuk Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN).
- (2) TPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) susunan keanggotaannya terdiri dari :
 - a. Ketua merangkap anggota adalah Sekretaris Utama;
 - b. Wakil Ketua I merangkap anggota adalah Kepala Inspektorat;
 - c. Wakil Ketua II merangkap anggota adalah Kepala Biro Hukum dan Organisasi;

- d. Sekretaris merangkap anggota adalah Kepala Biro Umum;
dan
 - e. Anggota terdiri dari para Pejabat dari unsur keuangan, kepegawaian, hukum, dan perlengkapan serta pejabat lainnya.
- (3) TPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
- a. mengumpulkan, menatausahakan, menganalisa, dan mengevaluasi Kerugian Negara;
 - b. memberikan pendapat dan saran kepada Kepala BAPETEN untuk penyelesaian Kerugian Negara dalam hal penerbitan keputusan pembebanan, pembebasan, penghapusan, hukuman disiplin, dan/atau melimpahkan kepada Direktorat Jenderal Piutang Negara; dan
 - c. menyiapkan bahan laporan Kepala BAPETEN kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tentang perkembangan penyelesaian Kerugian Negara yang terjadi di lingkungan BAPETEN.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) TPKN harus mengikuti tata cara dan pengambilan keputusan sidang sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.
- (5) Dalam menatausahakan penyelesaian Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dokumen-dokumen yang harus dilengkapi, disimpan, dan ditata secara tertib dan teratur, adalah:
- a. Laporan kepada pihak Kepolisian/Kejaksaan;
 - b. Laporan dari Unit Pengurus Barang kepada Penguasa Barang Inventaris;
 - c. Berita Acara Pemeriksaan;

- d. Evaluasi Berita Acara;
 - e. Laporan kepada Kepala BAPETEN;
 - f. Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTM);
 - g. Surat Kuasa Pemotongan Gaji/Penghasilan;
 - h. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Aparat Pengawas Fungsional;
 - i. Keputusan Pembebanan Penggantian Sementara;
 - j. Putusan Pengadilan;
 - k. Laporan Kepala BAPETEN kepada BPK tentang Kerugian Negara;
 - l. Surat Penagihan (SPn);
 - m. Laporan penerimaan/penyelesaian ganti rugi;
 - n. Surat Pemberitahuan Ganti Rugi (SPGR);
 - o. Surat Pengantar Pemberitahuan Ganti Rugi/Surat Keputusan Lainnya;
 - p. Surat Pengalihan Kewajiban Pemantauan Dan Penatausahaan Pelaksanaan SKTM;
 - q. Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Negara;
 - r. Keputusan Penetapan Banding;
 - s. Keputusan Pembebasan Penggantian Kerugian Negara;
 - t. Keputusan Penghapusan Kerugian/Piutang/Tagihan Negara;
 - u. Keputusan Penghapusan Kekurangan Perbendaharaan; dan
 - v. Berkas lainnya yang dianggap perlu.
- (6) Contoh dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf n, huruf o, huruf p, dan huruf q, huruf r, dan huruf s, huruf t, dan huruf u sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.

Pasal 4

- (1) Setiap pihak yang melakukan kerugian negara wajib membayar ganti kerugian.
- (2) Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. bendahara;
 - b. pegawai negeri sipil bukan bendahara;
 - c. pihak ketiga.

Pasal 5

- (1) Kerugian Negara yang dilakukan oleh Bendahara meliputi :
 - a. membayar/memberi/mengeluarkan Kekayaan Negara kepada pihak yang tidak berhak;
 - b. tidak membuat pertanggungjawaban keuangan;
 - c. menggelapkan Kekayaan Negara; dan/atau
 - d. kecurian karena kelalaian.
- (2) Kerugian Negara yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil yang bukan Bendahara meliputi :
 - a. merusak, menghilangkan Kekayaan Negara;
 - b. mencuri Kekayaan Negara ;
 - c. menggelapkan Kekayaan Negara;
 - d. melakukan penipuan; dan
 - e. menyalahgunakan wewenang.
- (3) Kerugian Negara yang dilakukan oleh Pihak Ketiga adalah cedera janji atau wanprestasi.

Pasal 6

Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat disebabkan oleh :

- a. Tindakan manusia, karena :
 - 1) disengaja.
 - 2) tidak disengaja, karena:
 - a) diluar kemampuan pelaku.
 - b) kelalaian.
- b. Keadaan Kahar, yang meliputi:
 - 1) bencana alam, antara lain gempa bumi, tanah longsor, banjir, tsunami;
 - 2) huru-hara, perang, pemberontakan, demonstrasi.
- c. Proses alam meliputi
 - 1) membusuk;
 - 2) menguap;
 - 3) mencair;
 - 4) menyusut; dan
 - 5) mengurai.
- d. Peraturan Perundang-undangan:
misalnya sanering/pengguntingan uang “kerugian”,hal ini tidak bersifat riil tetapi administrasi.

Pasal 7

- (1) Setiap atasan langsung pegawai negeri sipil yang mendapat laporan adanya kerugian negara, harus segera menindaklanjuti.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari :
 - a. temuan oleh unsur pengawasan internal dan/atau eksternal;
 - b. laporan hasil pemeriksaan atasan langsung bendahara;
 - c. laporan pemeriksaan fisik barang milik negara;

- d. informasi pegawai, masyarakat, media cetak, media elektronik; dan/atau
 - e. hasil Perhitungan Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. mengupayakan terkumpulnya bukti-bukti untuk keperluan pengusutan atas Kerugian Negara;
 - b. memanggil pelaku untuk diminta keterangan atas dugaan terjadinya Kerugian Negara; dan
 - c. melaporkan kepada pihak kepolisian setempat jika menyangkut tindak pidana umum dengan menggunakan Lampiran III Formulir 1.

Pasal 8

- (1) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) atas Kerugian Negara yang dilakukan oleh seorang Bendahara adalah:
- a. menghentikan semua mutasi Kas/Bank sampai dengan dilakukannya penelitian lebih lanjut;
 - b. melakukan penyegelan terhadap brankas, lemari tempat penyimpanan dokumen lainnya, dan;
 - c. mengamankan posisi keuangan, dengan cara menutup Buku Kas Umum dan buku lainnya serta mencocokkan dengan saldo uang Kas dan Bank.
- (2) Dalam hal bendahara meninggal dunia, melarikan diri, di bawah pengampunan, dan tidak membuat pertanggungjawaban, penyegelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus disaksikan oleh ahli waris yang bersangkutan, pejabat yang

berwenang...

berwenang, atau atasan langsung, dan dibuat Berita Acara Penyegehan.

Pasal 9

Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8, Kepala Satuan Kerja wajib melakukan tindakan pengamanan untuk kepentingan negara dan segera melaporkan kepada Kepala BAPETEN selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah Kerugian Negara terjadi.

Pasal 10

- (1) Dalam hal terjadi Kerugian Negara yang disebabkan adanya tindakan melanggar hukum, kelalaian, pencurian, perampokan dan/atau Keadaan Kahar, seorang bendahara, pegawai negeri sipil bukan bendahara, wajib segera melaporkan kepada atasan langsung secara tertulis selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja sejak peristiwa Kerugian Negara diketahui.
- (2) Dalam hal terjadi peristiwa pencurian, perampokan dan/atau Keadaan Kahar, seorang bendahara, pegawai negeri sipil bukan bendahara wajib melaporkan kepada Kepolisian setempat dan meminta dilakukan pemeriksaan di Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan TKP.

Pasal 11

- (1) Atasan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) wajib melaporkan kepada Kepala Satuan Kerja paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak menerima laporan.
- (2) Kepala Satuan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib

membuat laporan kepada Kepala BAPETEN dengan tembusan kepada Eselon I paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak menerima laporan dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Formulir 2.

- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala BAPETEN menugaskan TPKN untuk melakukan penelitian dan pemeriksaan terjadinya Kerugian Negara.

Pasal 12

- (1) TPKN dalam melakukan pemeriksaan terhadap Kerugian Negara yang diakibatkan tindakan melanggar hukum atau kelalaian oleh bendahara atau pegawai negeri bukan bendahara dapat menggunakan panduan pertanyaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Formulir 3 dan 4.
- (2) Kelengkapan berkas yang diperlukan TPKN dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 1. Berita Acara Pemeriksaan dari pihak Kepolisian di TKP BAP-TKP);
 2. Surat Keterangan Tanggung jawab Mutlak (SKTM); dan
 3. Bukti lain yang berkaitan dengan Kerugian Negara .
- (3) TPKN dalam melakukan pemeriksaan terhadap Kerugian Negara yang diakibatkan cedera janji oleh Pihak ketiga kelengkapan berkas yang diperlukan meliputi:
 - a. perjanjian sebagai dasar gugatan;
 - b. laporan hasil pemeriksaan yang menyatakan Pihak Ketiga tidak memenuhi kewajibannya;
 - c. peringatan/teguran kepada Pihak Ketiga untuk memenuhi kewajibannya;

- d. Surat Pernyataan Pengakuan Hutang (SPPH); dan
 - e. bukti lain yang dianggap perlu.
- (4) TPKN dalam melakukan pemeriksaan terhadap Kerugian Negara yang diakibatkan Keadaan Kahar, kelengkapan berkas yang diperlukan meliputi :
- a. Surat Keterangan dari pihak berwenang seperti Pemerintah Daerah (untuk bencana alam), Pihak Kepolisian (untuk huru-hara) dan keterangan dari pihak lain yang sah secara hukum.
 - b. Berita Acara Pemeriksaan Barang Milik Negara meliputi: jenis, jumlah dan nilai Kerugian Negara.

Pasal 13

- (1) TPKN dalam melakukan penetapan Kerugian Negara harus sesuai dengan kerugian nyata.
- (2) Penetapan Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan jumlah Kerugian Negara sebagai akibat:
 - a. kekurangan perbendaharaan adalah sebesar nilai uang yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan;
 - b. hilangnya uang adalah sebesar jumlah uang yang hilang;
 - c. barang yang rusak oleh tindakan seseorang adalah sebesar biaya perbaikan kerusakan barang tersebut;
 - d. barang yang hilang adalah sebagai berikut:
 - 1) Untuk barang yang tidak ada harga standarnya, penetapan besarnya kerugian berdasarkan harga pasar setempat (umum) pada saat barang itu hilang tanpa penyusutan.

- 2) Untuk barang yang sudah ditetapkan harga standarnya, penetapan besarnya kerugian sebesar harga standar terakhir yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang
- e. kerusakan kendaraan dinas yang diakibatkan kelalaian pengemudi dalam melaksanakan tugas adalah sebesar 10% (sepuluh prosen) dari biaya perbaikan kendaraan tersebut.
- (3) Penetapan besarnya Kerugian Negara terhadap pegawai yang melaksanakan tugas belajar, diatur tersendiri dalam Peraturan Kepala BAPETEN.

Pasal 14

- (1) Setiap Kerugian Negara yang diakibatkan bendahara melakukan pelanggaran hukum atau melakukan kelalaian dalam melaksanakan tugas dan kewajiban harus diselesaikan secara damai atau tuntutan perbendaharaan.
- (2) Penyelesaian secara damai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi prioritas dan harus mendapat persetujuan dari pelaku untuk menghindarkan Tuntutan Perbendaharaan.
- (3) Penyelesaian Kerugian Negara secara damai harus dilaksanakan setelah:
 - a. dilakukan pemeriksaan dan terbukti ada tindakan melanggar hukum atau kelalaian oleh pelaku;
 - b. diketahui besarnya jumlah kerugian yang pasti;
 - c. ada pernyataan kesanggupan membayar dari pelaku, baik secara tunai atau diangsur paling lama 2 (dua) tahun; dan
 - d. adanya barang jaminan dalam hal pembayaran dilakukan dengan angsuran.
- (4) Pernyataan kesanggupan membayar sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf c dibuat dalam formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Formulir 5.

- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dan huruf d terpenuhi harus dibuat Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTM) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Formulir 6.

Pasal 15

- (1) Pada saat penandatanganan SKTM dengan pembayaran secara angsuran, pelaku harus menyerahkan barang jaminan.
- (2) Penyerahan barang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menjamin pelunasan Kerugian Negara.

Pasal 16

- (1) Dalam penyerahan barang jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 harus diatur mengenai penanggungjawab barang jaminan, biaya pemeliharaan barang, hak menjual barang, dan pelelangan barang jaminan.
- (2) TPKN wajib bertanggungjawab atas barang jaminan yang berupa barang bergerak dan tidak bergerak.
- (3) Pelaku wajib membayar biaya pemeliharaan barang dan pajak atas barang jaminan.
- (4) BAPETEN dapat menjual barang jaminan dengan melakukan pelelangan oleh instansi yang menangani piutang negara apabila pelaku cidera janji.
- (5) Untuk kelancaran pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Kepala BAPETEN membentuk Tim Pelelangan dengan keanggotaan dari unsur-unsur Perlengkapan, Keuangan,

Hukum, Inspektorat, dan apabila diperlukan dilengkapi dengan Tenaga Ahli.

- (6) Hasil pelelangan barang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disetorkan ke Kas Negara.
- (7) Apabila hasil pelelangan lebih besar dari kerugian negara, sisa pelelangan dikembalikan kepada pelaku.
- (8) Apabila hasil pelelangan barang jaminan lebih kecil dari Kerugian Negara, pelaku wajib melunasi Kerugian Negara atau memberikan barang jaminan lain yang mencukupi.

Pasal 17

- (1) Pembayaran angsuran melalui pemotongan gaji ditetapkan sebagai berikut:
 - a. paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari gaji pokok dan penghasilan lain yang sah, bagi yang tidak/belum kawin; atau
 - b. paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari gaji pokok dan penghasilan lain yang sah, bagi yang kawin/berkeluarga.
- (2) Apabila kerugian negara tidak dapat dilunasi dengan pemotongan gaji dan penghasilan sah lainnya paling lama 2 (dua) tahun, barang jaminan dilelang untuk melunasi kekurangan Kerugian Negara.

Pasal 18

SKTM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5) bersifat mengikat para pihak dan memiliki konsekwensi sebagai berikut:

- a. pelaku yang tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai

dengan...

dengan SKTM, dinyatakan cidera janji dan dilaksanakan proses tuntutan perbendaharaan atau tuntutan ganti rugi;

- b. pelaku tidak dapat mengajukan keberatan kepada pejabat yang lebih tinggi terhadap tuntutan yang dikenakan;
- c. SKTM dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan penyitaan atas harta kekayaan milik pelaku oleh pihak yang berwenang; dan
- d. apabila pelaku meninggal dunia, sedangkan Kerugian Negara yang dibebankan kepada pelaku belum lunas, Biro Umum harus segera memberitahukan kepada ahli waris.

Pasal 19

- (1) Kerugian Negara yang disebabkan oleh Bendahara dapat dikenakan Tuntutan Perbendaharaan Biasa atau Tuntutan Perbendaharaan Khusus.
- (2) Tuntutan Perbendaharaan Biasa dikenakan terhadap bendahara yang masih hidup, tidak melarikan diri dan tidak dalam pengampuan.
- (3) Tuntutan Perbendaharaan Khusus dikenakan terhadap bendahara yang meninggal dunia, melarikan diri, atau berada dalam pengampuan.
- (4) Perhitungan Tuntutan Perbendaharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh TPKN.

Pasal 20

- (1) Tuntutan Perbendaharaan Biasa dikenakan terhadap Bendahara yang tidak bersedia menyelesaikan Kerugian Negara secara damai.

- (2) Penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara menerbitkan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Sementara (SKPPS) oleh Kepala BAPETEN.
- (3) SKPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat sesuai dengan formulir sebagaimana tercantum pada Lampiran III Formulir 8.
- (4) SKPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk diterbitkan Keputusan Penetapan Pembebanan Kerugian Negara oleh Kepala BAPETEN.
- (5) SKPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan satu kesatuan dengan Keputusan Tuntutan Perbendaharaan (TP) yang diterbitkan oleh BPK.
- (6) Apabila SKPPS dengan Keputusan TP terjadi perbedaan jumlah, Kerugian Negara yang harus ditanggung oleh Bendahara adalah jumlah yang ditetapkan oleh BPK.

Pasal 21

SKPPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 diterbitkan untuk menjamin kepentingan negara sehingga Kepala Biro Umum dapat:

- a. melakukan pemotongan gaji dan pendapatan lainnya dari pelaku; dan/atau
- b. meminta kepada pihak yang berwajib supaya dilakukan penyitaan dan/atau penjagaan barang jaminan milik pelaku baik yang berasal dari kejahatan yang dilakukan maupun milik pribadi atau warisan yang ditinggalkannya.

Pasal 22

- (1) BPK menerbitkan keputusan penetapan batas waktu pertanggungjawaban bendahara setelah diketahui ada kekurangan kas dalam persediaan yang merugikan keuangan negara.
- (2) Bendahara dapat mengajukan keberatan atas keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak menerima keputusan.
- (3) BPK mengeluarkan surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Negara bagi Bendahara yang tidak mengajukan keberatan atau pengajuan keberatannya ditolak.

Pasal 23

Tuntutan Perbendaharaan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) dilakukan terhadap harta benda atas nama Bendahara dengan melibatkan :

- a. wali/pengampu, bila bendahara bersangkutan berada dalam pengampuan;
- b. mereka yang memperoleh hak, bila bendahara bersangkutan melarikan diri; atau
- c. ahli waris, bila Bendahara bersangkutan meninggal dunia.

Pasal 24

Dalam melaksanakan Tuntutan Perbendaharaan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, TPKN :

- a. meminta dokumen kepada pejabat atau pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;

- b. mengakses semua data yang disimpan di berbagai media, aset, lokasi, dan segala jenis barang atau dokumen dalam penguasaan atau kendali dari entitas yang menjadi obyek pemeriksaan atau entitas lain yang dipandang perlu dalam pelaksanaan tugas pemeriksaannya;
- c. melakukan penyegelan tempat penyimpanan uang, barang, dan dokumen pengelolaan keuangan negara;
- d. meminta keterangan kepada seseorang;
- e. memotret, merekam, dan/atau mengambil *sample* sebagai alat bantu pemeriksaan;
- f. melakukan pembukaan segel dengan membuat Berita Acara Pembukaan Segel dan disaksikan oleh pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23; dan
- g. segera membuat laporan perhitungan jumlah Kerugian Negara kepada Kepala BAPETEN.

Pasal 25

Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Negara terhadap Pegawai Negeri bukan Bendahara dan Pihak Ketiga, diusulkan oleh TPKN dan ditetapkan oleh Kepala BAPETEN.

Pasal 26

- (1) Pembayaran terhadap Pembebanan Penggantian Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dapat dilakukan dengan cara angsuran.
- (2) Pembayaran dengan cara angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. pemotongan gaji dan penghasilan lain yang sah oleh

Bendahara setelah menerima surat kuasa dan disetorkan langsung ke Rekening Kas Negara;

- b. menerima bukti setoran tunai oleh pelaku ke kas Negara;
- c. memindahkan sisa Kerugian Negara kepada PT. Taspen/ Instansi/Lembaga Keuangan yang ditunjuk dimana pelaku akan menerima pensiun/gaji dengan mencantumkan sisa Kerugian Negara dalam Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) bagi pelaku yang memasuki masa pensiun atau dipindahtugaskan (mutasi); dan
- d. dilimpahkan kepada instansi yang menangani piutang negara bila penagihan mengalami kemacetan.

Pasal 27

- (1) Dalam pelaksanaan pembayaran angsuran harus dilakukan pencatatan dan pelaporan oleh Kepala Biro Umum.
- (2) Pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pembukuan Piutang Negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
 - b. pelaporan perkembangan angsuran Kerugian Negara kepada Kepala BAPETEN setiap semester dengan tembusan atasan langsung yang bersangkutan.

Pasal 28

Terhadap barang jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 TPKN harus melakukan:

- a. penelitian dan penaksiran harga barang yang dijaminakan dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-

undangan; dan

- b. menerima dan menyimpan surat-surat yang sah berkaitan dengan barang jaminan.

Pasal 29

Pelelangan terhadap barang jaminan dilakukan apabila Pelaku tidak melunasi Kerugian Negara sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pelaku menyerahkan Surat Kuasa Pengalihan Hak kepada TPKN sesuai dengan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Formulir 9;
- b. TPKN bekerjasama dengan instansi yang menangani piutang negara melakukan pelelangan barang jaminan;
- c. menyetorkan hasil pelelangan ke Kas Negara setelah diperhitungkan dengan biaya pemeliharaan barang yang dilelang dan biaya administrasi pelelangan;
- d. hasil pelelangan barang jaminan milik pelaku yang belum dapat melunasi seluruh beban kerugian yang ditetapkan dalam SKKPN, diupayakan penyitaan terhadap harta benda milik pelaku untuk diadakan lelang berikutnya;
- e. hasil pelelangan yang melebihi jumlah kerugian yang harus ditanggung oleh pelaku, kelebihanannya dikembalikan kepada pelaku;
- f. membuat Berita Acara/Risalah tentang Pelaksanaan Pelelangan; dan
- g. membuat dan melaporkan daftar perhitungan hasil pelelangan kepada Kepala BAPETEN.

Pasal 30

- (1) Pelaku yang telah merugikan negara dan mendapat Keputusan Penggantian Kerugian Negara, dapat dibebaskan atas piutang atau tagihan negara baik seluruhnya maupun sebagian dengan pertimbangan keadilan seseorang tidak layak untuk ditagih.
- (2) Kewenangan pembebasan piutang negara diberikan oleh Kepala BAPETEN setelah mendapat pertimbangan dari BPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-perundangan.

Pasal 31

- (1) Kewajiban Bendahara, pegawai negeri bukan Bendahara, kadaluarsa apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya kerugian negara atau dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya kerugian tidak dilakukan penuntutan ganti rugi terhadap yang bersangkutan.
- (2) Bendahara, pegawai negeri, dan bukan Bendahara yang dikenai tuntutan ganti kerugian yang berada dalam pengampuan, melarikan diri, atau meninggal dunia, penuntutan dan penagihan beralih kepada pengampu, yang memperoleh hak, atau ahli waris, terbatas pada kekayaan yang dikelola atau diperoleh dari Bendahara, pegawai negeri bukan Bendahara, kewajiban membayar ganti rugi menjadi hapus apabila:
 - a. dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak putusan Pengadilan yang menetapkan pengampuan kepada Bendahara, pegawai negeri bukan Bendahara, pengampu atau yang memperoleh hak atau ahli waris tidak diberi tahu oleh pejabat yang berwenang, atau;
 - b. dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak Bendahara, pegawai

negeri bukan Bendahara, diketahui melarikan diri atau meninggal dunia, pengampu atau yang memperoleh hak atau ahli waris tidak diberi tahu oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 32

Lampiran I sampai dengan Lampiran III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) dan ayat (6), Pasal 7 ayat (3), Pasal 11 ayat (2), Pasal 12 ayat (1), Pasal 14 ayat (4) dan ayat (5), Pasal 20 ayat (3), dan Pasal 29 huruf a merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir ini.

Pasal 33

Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di J A K A R T A

pada tanggal 24 September 2007

KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR,

ttd

SUKARMAN AMINJOYO

LAMPIRAN I
PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
NOMOR 12 TAHUN 2007
TENTANG
TUNTUTAN GANTI RUGI DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS TENAGA
NUKLIR

TATA TERTIB DAN PENGAMBILAN PUTUSAN SIDANG TPKN

1. Tata Cara Sidang.
 - a. Sidang TPKN diselenggarakan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya bahan-bahan dari Sekretariat TPKN.
 - b. Persidangan TPKN pada hari yang telah ditetapkan hanya memutuskan penyelesaian kasus-kasus yang telah dipersiapkan kelengkapan datanya oleh Sekretariat TPKN.
 - c. TPKN dalam sidang dapat memanggil pelaku (Pegawai, Bendahara, maupun Pihak Ketiga) yang diduga melakukan tindakan melanggar hukum atau lalai dalam melaksanakan tugasnya baik langsung maupun tidak langsung mengakibatkan Kerugian Negara.
 - d. Apabila dipandang perlu TPKN dapat mendengar/meminta keterangan kepada atasan langsung yang bersangkutan dan/atau Pihak Ketiga.
2. Tata Tertib Sidang.
 - c. Sidang TPKN dihadiri oleh seluruh anggota dan sekretaris tim atau dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 jumlah anggota.
 - d. Apabila ketua berhalangan hadir, maka sidang dipimpin oleh wakil ketua.
 - e. Apabila anggota berhalangan hadir dalam sidang pertama, anggota yang bersangkutan harus hadir dalam sidang berikutnya dan apabila anggota yang bersangkutan masih berhalangan hadir, maka ia wajib menerima hasil putusan sidang dan ikut menandatangani Berita Acara hasil sidang.
3. Keputusan Sidang.
 - a. Dengan tidak mengurangi hak suara anggota dalam mengambil keputusan, staf Sekretariat TPKN yang hadir dalam sidang dapat dimintakan informasi dan penjelasan yang diperlukan.
 - b. Hak suara untuk mengambil keputusan dalam sidang hanya dimiliki oleh anggota TPKN.
 - c. Keputusan sidang diambil secara musyawarah untuk mufakat, dalam hal tidak tercapai mufakat maka keputusan sidang diambil secara pemungutan suara/*voting*.

- d. Hasil keputusan sidang disampaikan kepada Kepala BAPETEN sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Negara (KPPKN).

KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR,

ttd

SUKARMAN AMINJOYO

LAMPIRAN II

PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

NOMOR 12 TAHUN 2007

TENTANG

TUNTUTAN GANTI RUGI DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS TENAGA

NUKLIR

Contoh Dokumen-Dokumen

SURAT PEMBERITAHUAN GANTI RUGI (SPGR)

NOMOR:

Kepada Yang Terhormat:

.....
(Nama, NIP, Pangkat, Jabatan)
di
.....

Berdasarkan laporan dari TPKN Nomor: tanggal
....., Saudara telah melakukan perbuatan melanggar hukum/kelalaian yang
mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp..... (*.....dengan
huruf.....*) dan berupa barang dengan harga taksiran sebesar Rp.....
(*.....dengan huruf.....*).

Oleh karena itu Saudara harus mengganti kerugian negara sejumlah tersebut
secara sekaligus atau dicicil yang dibayarkan melalui Kas Negara.

Hukuman yang ditetapkan pengadilan negeri atau hukuman lainnya tidak
mengurangi kewajiban Saudara untuk mengganti kerugian negara.

Demikian untuk dilaksanakan dan kepada Saudara diberi kesempatan untuk
mengajukan pembelaan dalam waktu 14 (empatbelas) hari setelah menerima surat ini.

Demikian agar Saudara maklum.

Jakarta,
KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR,

.....Nama.....
.....NIP.....

Termbusan Yth.

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
2. Sekretarias Utama
3. Karo Umum
4. Yang bersangkutan

**SURAT PENGANTAR
PEMBERITAHUAN GANTI RUGI/SURAT KEPUTUSAN LAINNYA**

Nomor :
Lampiran :
Perihal :

Kepada Yang Terhormat.

.....
di
.....

Bersama ini kami sampaikan SPGR/Surat Keputusan Pembebanan Ganti Rugi/Surat Keputusan Tingkat Banding*) atas nama:

Nama/NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
Unit Kerja :

berserta tanda terimanya, dengan permintaan agar tanda terima tersebut setelah ditanda tangani oleh yang bersangkutan segera disampaikan kembali kepada kami.

Atas perhatian Saudara, diucapkan terima kasih.

Jakarta,
.....
.....

.....Nama.....
.....NIP.....

*) Diisi sesuai keperluan

TANDA TERIMA

Pada hari ini Tanggal Bulan Tahun

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama/NIP :.....

Pangkat/Golongan :.....

Jabatan :.....

Unit Kerja :.....

Alamat Rumah :.....

Telah menerima SPGR/SK Pembebanan Ganti Rugi/SK Tingkat
Banding/*)

Mengetahui:
Atasan Langsung

Yang Bersangkutan,

..... Nama.
..... NIP.

..... Nama.
..... NIP.

**SURAT PENGALIHAN KEWAJIBAN PEMANTAUAN
DAN PENATAUSAHAAN PELAKSANAAN SKTM**

Jakarta,

Nomor	:		
Lampiran	:		Kepada Yth.
Perihal	:	Pengalihan Kewajiban Pemantauan dan Penatausahaan Pelaksanaan SKTM a.n..... NIP.....	Kepala Kantor Satuan kerja Eselon I Di Tempat.

Sehubungan dengan adanya pemindahan tempat tugas/perpindahan domisili*) atas nama pegawai/pensiunan/pihak ketiga*) Nama..... NIP..... berdasarkan keputusan/pemberitahuan*) Nomor:..... tanggal..... ke unit organisasi yang Saudara pimpin/ke alamat dalam lingkup daerah pengawasan Saudara*), maka guna kelanjutan pemenuhan yang telah dibuatnya di tempat kami, dengan ini pemantauan dan penatausahaanya kami alihkan kepada Saudara.

Berdasarkan SKTM yang dibuat di tempat kami, kewajiban yang bersangkutan untuk menyetor kembali kekurangan perbendaharaan/Kerugian Negara*) adalah sebesar Rp..... (*.....dengan huruf.....*).

Jumlah yang telah disetor oleh yang bersangkutan sampai dengan penyetoran terakhir yang dilakukan di tempat kami adalah sebesar Rp..... Sisa yang masih harus disetor oleh yang bersangkutan adalah sebesar Rp.....

Guna penyelesaian penatausahaan di tempat kami, kami harapkan kerjasama Saudara untuk selalu menyampaikan kepada kami tembusan Laporan Tindak Lanjut atas Penyelesaian Kerugian Negara dimaksud. Untuk itu bersama ini kami lampirkan foto copy SKTM yang telah kami legalisasi.

Atas Perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR,

.....Nama.....
.....NIP.....

Tembusan disampaikan Kepada:

1. Sekretaris Utama.
2. Karo Umum.
3. Atasan Langsung Pengirim dan Penerima.

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

NOMOR:

TENTANG

PEMBEBANAN PENGgantian KERUGIAN NEGARA

- Membaca : Laporan hasil pemeriksaan TPKN Nomor..... tanggal/...../....., bahwa Saudara telah melakukan perbuatan melanggar hukum/kelalaian berupa sehingga terjadi kerugian negara sebesar Rp..... (*.....dengan huruf.....*)
- Menimbang : a. bahwa untuk mengembalikan kerugian negara sebesar Rp..... (*.....dengan huruf.....*) karena perbuatan melanggar hukum/kelalaian, perlu menetapkan pembebanan penggantian kerugian negara;
- b. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan TPKN Nomor..... Tanggal..... Saudara..... dinyatakan melanggar hukum/melakukan kelalaian sehingga merugikan negara sebesar Rp..... (*.....dengan huruf.....*) dan usul keberatannya tidak diterima/telah melebihi batas waktu 14 hari*), maka kepada Saudara..... perlu dikenakan pembebanan ganti rugi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran

Republik Indonesia Nomor 3676);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1980 tentang Pengaturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002, tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45/M Tahun 2003 tentang Pengangkatan Kepala BAPETEN;
9. Keputusan Menteri Pertama Nomor 224/MP/1961 tanggal 16 Mei 1961 tentang Peraturan Pelaksanaan Pemberian Tugas Belajar di Dalam dan Luar Negeri;
10. Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 01/Rev.2/K.OTK/V-04 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Tenaga Nuklir;

Memperhatikan : Pendapat Tim Penyelesaian Kerugian Negara Nomor.....
Tanggal.....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BAPETEN TENTANG PEMBEBANAN
PENGANTIAN KERUGIAN NEGARA.

- PERTAMA : Membebani penggantian kerugian terhadap Sdr.....
(Nama, NIP, Pangkat, Jabatan) pegawai kantor
di..... dengan jumlah penggantian kerugian sebesar
Rp..... (*.....dengan huruf.....*) dan menyetor ke
Kas Negara.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di:.....
Pada Tanggal.....
KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR,

.....Nama.....
.....NIP.....

Tembusan Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI di Jakarta
2.
3.
4.
5.

*) *Coret yang tidak diperlukan*

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

NOMOR :.....

TENTANG

PENETAPAN BANDING

- Membaca : 1. Surat Saudara Nomor:..... tanggal....., yang bersangkutan mengajukan permintaan peninjauan kembali SK Kepala BAPETEN Nomor..... tanggal..... tentang pembebanan penggantian kerugian negara;
2. Pendapat Tim Penyelesaian Kerugian Negara yang dibentuk dengan Surat Keputusan Kepala BAPETEN Nomor..... tanggal..... dalam suratnya Nomor tanggal.....;
- Menimbang : bahwa berdasarkan hasil penelitian TPKN atas surat Saudara..... Nomor..... Tanggal..... tentang permintaan peninjauan kembali tuntutan penggantian kerugian negara yang ditetapkan dalam SK Kepala BAPETEN Nomor tanggal Mempunyai/tidak mempunyai*) alasan yang kuat, maka usulannya dapat/tidak dapat*) dipertimbangkan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3676);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002, tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45/M Tahun 2003 tentang Pengangkatan Kepala BAPETEN;
9. Keputusan Menteri Pertama Nomor 224/MP/1961 tanggal 16 Mei 1961 tentang Peraturan Pelaksanaan Pemberian Tugas Belajar di Dalam dan Luar Negeri;
10. Surat Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 470/KMK.01/1994 tentang Tata Cara Penghapusan dan Pemanfaatan Barang Milik/Kekayaan Negara;
11. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 416/KMK.01/2000 tentang Tata Cara Permintaan Usul Penghapusan Piutang Negara yang Berasal dari Kerugian Negara pada Instansi Pemerintah;
12. Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 01/Rev.2/K.OTK/V-04 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Badan Pengawas Tenaga Nuklir;

Memperhatikan : Surat TPKN Nomor Tanggal
tentang hasil penelitian atas usulan peninjauan kembali
pembebanan kerugian negara yang diajukan oleh Saudara.....
dengan surat Nomor tanggal

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BAPETEN TENTANG PENETAPAN
BANDING PENGGANTIAN KERUGIAN NEGARA.

PERTAMA : 1. menguatkan Keputusan Kepala BAPETEN
Nomor..... tanggal tentang
pembebanan penggantian kerugian negara sebesar
Rp..... (*.....dengan huruf.....*)
kepada Saudara.....

(9) Membetulkan Keputusan Kepala BAPETEN
Nomor..... tanggal..... tentang
pembebanan kerugian negara kepada Saudara.....
dengan mengurangi jumlah kerugian negara yang harus
diganti berdasarkan surat Keputusan Kepala BAPETEN
Nomor:..... tanggal..... sebesar Rp.....
(*.....dengan huruf.....*) menjadi Rp..... (*....dengan
huruf.....*).

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di:.....

Pada Tanggal.....

KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR,

.....Nama.....
.....NIP.....

Tembusan Surat Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI
2.

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

NOMOR:.....

TENTANG

PEMBEBASAN PENGGANTIAN KERUGIAN NEGARA

- Membaca : 1. Surat Kepala Nomor: tanggal dengan lampiran-lampirannya yang menyatakan:;
2. Surat Sdr..... NIP..... Mantan/Bendahara..... /pejabat atau karyawan atau ahli waris dari Sdr..... *) dalam suratnya No...tanggal . Yang memohon agar ia dapat dibebaskan membayar penggantian kerugian Negara yang menjadi tanggung jawabnya sebesar Rp..... (*.....dengan huruf.....*);
3. Keputusan Pengadilan Negeri..... Yang menjatuhkan hukuman kepada Sdr NIP..... dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap berupa;
4. Pendapat Tim Penyelesaian Kerugian Negara yang dibentuk dengan Keputusan Kepala BAPETEN Nomor: tanggal didalam suratnya Nomor:..... tanggal..... mengenai usul pertimbangan untuk membebaskan Sdr..... NIP..... dari seluruh/sebagian*) kewajiban membayar ganti rugi sebesar Rp..... (*.....dengan huruf.....*)
- Menimbang : a. bahwa sesuai hasil pemeriksaan Tim Penyelesaian Kerugian Negara, ternyata SdrNIP... dinyatakan tidak terbukti bersalah/lalai yang mengakibatkan kerugian Negara, atau berdasarkan pertimbangan keadilan tidak layak dibebani penggantian kerugian Negara sebesar Rp..... (*.....dengan huruf.....*), maka perlu membebaskan pembebanan kerugian negara kepada Saudara.....
- b. bahwa pembebasan pembebanan kerugian negara perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala BAPETEN.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3676);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1980 tentang Pengaturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002, tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45/M Tahun 2003 tentang Pengangkatan Kepala BAPETEN;

9. Keputusan Menteri Pertama Nomor 224/MP/1961 tanggal 16 Mei 1961 tentang Peraturan Pelaksanaan Pemberian Tugas Belajar di Dalam dan Luar Negeri;
10. Surat Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 470/KMK.01/1994 tentang Tata Cara Penghapusan dan Pemanfaatan Barang Milik/Kekayaan Negara;
11. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 416/KMK.01/2000 tentang Tata Cara Permintaan Usul Penghapusan Piutang Negara yang Berasal dari Kerugian Negara pada Instansi Pemerintah;
12. Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 01/Rev.2/K.OTK/V-04 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Tenaga Nuklir;

Memperhatikan : SK Menteri Keuangan Nomor tanggal tentang Pembebasan pembebanan penggantian kerugian negara.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BAPETEN TENTANG PEMBEBASAN PENGGANTIAN KERUGIAN NEGARA.

PERTAMA : Membebaskan Sdr..... NIP..... Pangkat/Jabatan dari pembebanan penggantian kerugian Negara karena bukan kesalahan/kelalaian perbuatan melanggar hukum atau karena pertimbangan keadilan tidak layak dibebani seluruh/sebagian*) penggantian kerugian Negara sebesar Rp..... (*.....dengan huruf.....*). Sisa yang harus dibayar sebesar Rp..... (*.....dengan huruf.....*)

KEDUA : Mengeluarkan dari daftar kerugian/piutang Negara, uang/barang sejumlah/senilai tersebut diktum pertama.

Ketiga : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di:.....
Pada Tanggal.....
KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR,

.....Nama.....
.....NIP.....

Tembusan Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI ;
2.
3.

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENGA NUKLIR

NOMOR:.....

TENTANG

PENGHAPUSAN KERUGIAN/PIUTANG/TAGIHAN NEGARA

- Membaca : 1. Surat Kepala Nomor:.....tanggal dengan lampiran-lampirannya yang menyatakan:;
2. Berita Acara Pemeriksaan /Laporan Hasil Pemeriksaan (Tim Pemeriksa yang menentukan kepastian kerugian Negara) No...tanggal...yang menyatakan antara lain bahwa pada tanggal...di kantor....betul terjadi kerugian Negara sebesar Rp.....(*.....dengan huruf.....*) barang berupa senilai Rp.....(*.....dengan huruf.....*);
3. Surat keterangan tidak mampu (surat miskin) dari Kepala Desa/Lurah diketahui Camat..... Nomor:.....tanggal.....yang menyatakan.....;
4. Surat keterangan Dokter..... Nomor:..... tanggal..... tentang kematian Saudara Yang menyatakan;
5. Surat keterangan tidak diketahui lagi alamatnya dari Kepala Desa/Lurah..... diketahui Camat..... Nomor:.....tanggal.....yang menyatakan.....;
6. Surat Keterangan pelaku di bawah pengampunan dari pengampu.....Nomor:..... tanggal..... disertai Surat Dokter Jiwa..... Nomor:... tanggal...yang menyatakan;
7. Surat Sdr...mantan/Bendaharawan/Pajabat atau Karyawan atau ahli waris dalam suratnya tanggal..... yang memohon dibebaskan/dihapuskan untuk membayar/menyelesaikan pembayaran yang menjadi tanggungjawabnya sebesar Rp..... (*.....dengan huruf.....*) dikarenakan ia benar-benar

dalam keadaan tidak mampu;

8. Pendapat Tim Penyelesaian Kerugian Negara yang dibentuk berdasarkan Keputusan kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) Nomor:..... tanggal..... didalam suratnya Nomor:..... tanggal..... didalam suratnya Nomor:..... tanggal..... yang menyatakan.....;

- Menimbang :
- a. bahwa hasil penelitian yang dilakukan oleh Tim yang ditugaskan untuk menilai keadaan sosial ekonomi Saudara..... mantan/Bendaharawan/Pejabat atau Karyawan/Ahli waris bersangkutan yang disampaikan dalam suratnya Nomor:..... tanggal..... beserta lampirannya ternyata keadaan pelaku tidak mampu membayar dan sulit untuk dilakukan penagihan kerugian/piutang negara, maka sambil menunggu kemungkinan dapat ditagih kembali kerugian/piutang tersebut, dipandang perlu untuk menanggihkan sementara penagihan kerugian/piutang Negara tersebut;
 - b. bahwa dengan masih dicantumkan kerugian/piutang Negara dalam tata usaha kerugian/piutang Negara, menambah beban kerja dan mengaburkan akuntansi keuangan Negara, maka.....*);
 - c. bahwa kerugian/piutang Negara tersebut telah kadaluwarsa, maka.....*);
 - d. bahwa Sdr..telah meninggal dunia tanpa meninggalkan harta benda atau harta waris atau tidak ada penjamin atau pihak lain yang dapat dibebankan penggantian kerugian, maka.....*);
 - e. bahwa bila dilakukan penagihan melalui pengadilan negeri tidak mungkin memberi hasil, karena Sdr..... tidak mampu, atau untuk menagih dengan jalan damai telah sia-sia, maka.....*) Pendapat Majelis Pertimbangan Tuntutan

Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Negara Nomor:..... tanggal..... yang menyatakan.....*);

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 303) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3676);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1980 tentang Pengaturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun

- 2002, tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45/M Tahun 2003 tentang Pengangkatan Kepala BAPETEN;
 9. Keputusan Menteri Pertama Nomor 224/MP/1961 tanggal 16 Mei 1961 tentang Peraturan Pelaksanaan Pemberian Tugas Belajar di Dalam dan Luar Negeri;
 10. Surat Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 470/KMK.01/1994 tentang Tata Cara Penghapusan dan Pemanfaatan Barang Milik/Kekayaan Negara;
 11. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 416/KMK.01/2000 tentang Tata Cara Permintaan Usul Penghapusan Piutang Negara yang Berasal dari Kerugian Negara pada Instansi Pemerintah;
 12. Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 01/Rev.1/K.OTK/11 01 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Tenaga Nuklir;

Memperhatikan : Persetujuan penghapusan kerugian/tagihan negara dari Kepala BAPETEN dengan Keputusannya Nomor..... tanggal..... tentang Pembebasan Penggantian Kerugian Negara Kepada Sdr.....;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BAPETEN TENTANG PENGHAPUSAN KERUGIAN/PIUTANG/TAGIHAN*) NEGARA .

Pertama : Menghapuskan uang/barang sejumlah/senilai Rp..... (*.....dengan huruf.....*) dari daftar piutang negara atas tanggungjawab Sdr..... mantan Bandaharawan...../Pejabat atau karyawan pada kantor.....

- Kedua : Apabila dikemudian hari yang bersangkutan/ahli warisnya mampu kembali, maka tuntutan penggantian kerugian Negara dapat dikenakan/ ditagih kembali.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di:.....

Pada Tanggal.....

KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR,

.....Nama.....

.....NIP.....

Tembusan Surat Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI;
2.
3.

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
NOMOR
TENTANG
PENGHAPUSAN KEKURANGAN PERBENDAHARAAN

- Membaca : Surat.....
.....
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi keuangan Negara
maka kekurangan kas perlu dihapuskan dari
kekurangan perbendaharaan
b. bahwa penghapusan kekurangan perbendaharaan
tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala
Badan Pengawas Tenaga Nuklir;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974
tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 303)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 169, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun
1997 tentang Ketenaganukliran (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Republik Indonesia Nomor 3676);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun
2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004
tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1980 tentang Pengaturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002, tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45/M Tahun 2003 tentang Pengangkatan Kepala BAPETEN;
9. Keputusan Menteri Pertama Nomor 224/MP/1961 tanggal 16 Mei 1961 tentang Peraturan Pelaksanaan Pemberian Tugas Belajar di Dalam dan Luar Negeri
10. Surat Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 470/KMK.01/1994 tentang Tata Cara Penghapusan dan Pemanfaatan Barang Milik/Kekayaan Negara;
11. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 416/KMK.01/2000 tentang Tata Cara Permintaan Usul Penghapusan Piutang Negara yang Berasal dari Kerugian Negara pada Instansi Pemerintah;
12. Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 01/Rev.1/K.OTK/11 01 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Tenaga Nuklir;

Memperhatikan : 1. Laporan hasil penyelidikan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **SURAT KEPUTUSAN KEPALA BAPETEN TENTANG PENGHAPUSAN KEKURANGAN PERBENDAHARAAN.**

- Pertama : Menghapuskan uang dari kekurangan perbendaharaan pada
..... sebesar Rp..... (.....*dengan*
huruf.....) akibat
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal :

A.N. KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR,
Sekretaris Utama,

..... **Nama**
..... **NIP.**

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
2. Kepala BAPETEN
3. Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Anggaran
4. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
5. Direktur Perbendaharaan Negara Departemen Keuangan
6. Kepala Kantor Wilayah Ditjen Anggaran
7. Kepala Kantor Tata Usaha Anggaran
8. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di
9. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan

KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR,

ttd

SUKARMAN AMINJOYO

LAMPIRAN III
PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
NOMOR 12 TAHUN 2007
TENTANG
TUNTUTAN GANTI RUGI DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS TENAGA
NUKLIR

Formulir 1

Jakarta,

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Laporan Terjadinya
Kecurian/Perampokan *)

Kepada Yang Terhormat:
Kepala Kepolisian
di
.....

Dengan ini kami laporkan bahwa pada hari tanggal telah terjadi peristiwa *) (*sebutkan misalnya pencurian, perampokan dsb*) di yang mengakibatkan kerugian Negara $\pm$ sebesar Rp.....
(..... *dengan huruf*) yang terdiri dari:

1. dengan nilai sebesar Rp..... (*..... dengan huruf*)
2. dengan nilai sebesar Rp..... (*..... dengan huruf*)
3. dsb.

Untuk keperluan penyelesaian Kerugian Negara tersebut, mohon dilakukan pemeriksaan di Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan mohon dibuatkan Berita Acara hasil pemeriksaan tersebut.

Demikian laporan ini, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

..... Pelapor

..... Nama
..... NIP.

Tembusan :
Atasan langsung pelapor

*) Sebutkan jenis kejadian/peristiwa

Formulir 2

Jakarta,

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Laporan Kecurian/Perampokan *)

Kepada Yang Terhormat:
Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir
di
JAKARTA.

Bersama ini kami laporkan bahwa pada hari tanggal diSatuan Kerja..... telah terjadi pencurian/perampokan/*) yang mengakibatkan timbulnya kerugian Negara sebesar Rp. (..... dengan huruf) yang berupa uang tunai/barang*) (bila berupa barang agar disebutkan data rinci barang yang hilang).

Sehubungan dengan peristiwa tersebut tindakan yang telah kami lakukan adalah:

- (4) (melaporkan kepada pihak Kepolisian) dengan permintaan dilakukan pemeriksaan di Tempat Kejadian Perkara (TKP), terlampir.
- (5) (tindakan lainnya yang telah dilakukan).

Terlampir kami sampaikan:

- (4) Berita Acara Pemeriksaan dari Kepolisian.
- (5) (Dokumen lainnya).

Demikian laporan ini kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan.

..... Kepala Satuan Kerja

..... Nama.
..... NIP.

Tembusan Yth:

- (2) Sekretaris Utama
- (3) Deputi terkait
- (4) Ketua TPKN

*) Coret yang tidak perlu.

PANDUAN PERTANYAAN TERJADINYA
KEKURANGAN PERBENDAHARAAN

No	Pertanyaan	No	Jawaban
1.	Apakah Saudara dalam keadaan sehat	1.	
2.	Kapan dan bagaimana kekurangan diketahui	2.	
3.	Bagaimana kekurangan itu terjadi	3.	
4.	Siapa nama dan apa pangkat Bendahara yang harus mempertanggungjawabkan kekurangan itu	4.	
5.	Apakah kesalahan/kelalaian Bendahara sehingga ia harus mempertanggungjawabkan kekurangan itu Berapa jumlah dan berupa apa kekurangan itu? Jika kekurangan itu berupa uang, dari mana uang itu berasal? (UYHD, uang gaji, uang pendapatan pemungutan sewa atau sebagainya). Jika kekurangan itu berupa barang, sebutkan jumlah dan jenis barang yang ternyata kurang disertai dengan harga bukunya.	5.	
6.	Apakah Bendahara yang bersangkutan telah membuat dan menyampaikan perhitungan mengenai kekurangan itu Jika waktu itu belum dibuat perhitungan, apakah sudah ditunjuk seorang pejabat yang ditugaskan membuatnya secara ex-officio dan telah dibuatkan berita acara pemeriksaan yang menetapkan jumlah kekurangan tersebut	6.	
7.	Siapa yang ditugaskan melakukan pengawasan atas pekerjaan Bendahara? Apakah ia dapat turut bertanggungjawab atas kekurangan tersebut karena salah/lalai dalam melakukan tugas pengawasannya?	7	
8.	Apakah ada pegawai lainnya yang turut bertanggung jawab karena salah/lalai sehingga terhadapnya harus dilakukan proses Tuntutan Ganti Rugi (TGR), jika demikian buatlah laporan tersendiri.	8	

9.	Apakah ada pihak ke III yang dalam hal ini diuntungkan dan berapa jumlah serta atas dasar ketentuan mana Negara dapat menuntut penggantian/pembayaran kembali daripadanya?	9	
10.	dst		

Jakarta,

Bendahara

TPKN yang mewawancarai

..... Nama
..... NIP.

..... Nama
..... NIP.

PANDUAN PERTANYAAN
TERJADINYA KERUGIAN NEGARA

No	Pertanyaan	No	Jawaban
1.	Kapan dan bagaimana peristiwa kerugian negara diketahui?	1.	
2.	Kapan dan bagaimana kerugian itu terjadi?	2.	
3.	Berapa jumlah kerugian yang diderita oleh Negara? Apabila belum dapat ditetapkan dengan pasti, berapa kira-kira jumlah kerugian itu?	3.	
4.	Atas dasar apa penetapan/perkiraan jumlah kerugian itu dilakukan?	4.	
5.	Siapa saja yang dianggap tersangkut dalam kejadian yang mengakibatkan kerugian Negara itu?	5.	
6.	Apakah perkara ini sudah dilaporkan kepada polisi? Kalau sudah supaya dilampirkan berita acara dari polisi.	6.	
7.	Apakah ada pihak ke III yang dirugikan dan berapa jumlah yang harus dibayarkan kepadanya?	7.	
8.	Apakah ada pihak ke III yang diuntungkan dan berapa jumlah yang harus dikembalikan ke Negara?	8.	
9.	dst		

Jakarta,

Bendahara

TPKN yang mewawancarai

..... Nama
..... NIP

..... Nama
..... NIP

SURAT KESANGGUPAN MEMBAYAR

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NIP. :
Pangkat: Jabatan :

Menerangkan bahwa saya bertanggungjawab atas Kerugian Negara/kekurangan perbendaharaan *) sebesar Rp..... (..... dengan huruf) yakni kerugian/kekurangan yang disebabkan karena

Jumlah kerugian/kekurangan *) tersebut saya menyatakan sanggup untuk membayar kerugian yang telah saya timbulkan dengan cara menyetorkan jumlah tersebut ke Kas Negara di dalam jangka waktu **) bulan dengan jaminan berupa

Dengan demikian surat kesanggupan membayar ini saya buat untuk dapat dipergunakan semestinya, apabila dikemudian hari saya tidak membayar, sanggup diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jakarta,

Yang menyatakan,
ttd
(nama)

**SURAT KETERANGAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK
(SKTM)**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NIP. :
Pangkat: Jabatan :

Menerangkan bahwa saya bertanggungjawab atas Kerugian Negara/kekurangan perbendaharaan *) sebesar Rp..... (..... dengan huruf) yakni kerugian/kekurangan yang disebabkan karena
Jumlah kerugian/kekurangan *) tersebut akan saya ganti dengan menyetorkan jumlah tersebut ke Kas Negara di dalam jangka waktu **) bulan dengan jaminan berupa

Setelah memberi keterangan ini saya tidak akan mengajukan pembelaan diri dalam bentuk apapun, dan terhadap diri saya tidak dapat dilakukan proses tuntutan perbendaharaan/ganti rugi*)

Keterangan diatas tidak menutup kemungkinan:

- a. Bahwa Negara dapat membebaskan saya dari pertanggungjawaban saya dan saya akan menerima kembali apa yang telah saya bayar, jika setelah pemberian keterangan ini terdapat hal-hal yang dapat membebaskan pertanggungjawaban saya.
- b. Bahwa Negara masih dapat menghapuskan kekurangan perbendaharaan/-kerugian negara*) dan saya akan menerima kembali apa yang telah saya bayar, apabila setelah surat keterangan ini diberikan, ternyata bahwa kekurangan/kerugian*) dimaksud dapat diperhitungkan karena adanya kelebihan pembayaran atau kekurangan itu adalah akibat dari pengaruh alam, pencurian, rusak, hilang di luar kesalahan atau kelalaian.
- b. Bahwa dalam pertanggungjawaban bersama (tanggungjawab renteng), kepada saya harus diberikan pembayaran kembali apa yang telah saya bayar, apabila ada kelebihan dari yang seharusnya dibebankan kepada saya.

Demikian Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTM) ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan dari Pihak manapun.

Jakarta,

Mengetahui,
Kepala Unit Kerja

Pegawai yang bersangkutan,

meterai

.....Nama.....
.....NIP.....

.....Nama.....
.....NIP.....

Saksi TPKN:

- | | | |
|----|------------------|--------------------------|
| 1. | Nama | Tanda tangan |
| 2. | Nama | Tanda tangan |
| 3. | Nama | Tanda tangan |
| 4. | Nama | Tanda tangan |
| 5. | Nama | Tanda tangan |

Catatan:

- *) Coret yang tidak perlu
- **) Paling lama 24 bulan

SURAT PERNYATAAN PENYERAHAN JAMINAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama/NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
Unit Kerja :
Tempat tinggal :

Dengan ini menyatakan:

(3) Bahwa sebagai tindak lanjut atas Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTM) dari Surat Pernyataan Pelunasan Penggantian Kerugian (SP3K) yang saya buat tanggal dengan ini saya menyerahkan barang-barang dan bukti asli kepemilikan hak-hak atas barang, surat-surat berharga, hak-hak atas tagihan berupa:

- (3) Tanah (sebutkan status Hak Milik/Adat/HGB, luas, Lokasi, bukti pemilikan dan lain-lain);
- (4) Bangunan (sebutkan permanen, semi permanen, luas, lokasi/alamat, bukti pemilikan dan lain-lain);
- (5) Barang bergerak (sebutkan jenis, nilai, bukti pemilikan dan lain-lain);
- (6) Tagihan (sebutkan jenis, nilai, bukti pemilikan dan lain-lain);
- (7) Surat-surat Berharga (sebutkan jenis, nilai, bukti pemilikan dan lain-lain).

c. Bahwa Barang-barang, hak atas barang, surat-surat berharga, hak atas tagihan tersebut telah saya serahkan kepada BAPETEN yang dalam hal ini diwakili oleh:

Nama/NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
Unit Kerja :

Dengan disaksikan oleh :

2). Nama/NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
Unit Kerja :

Tanda Tangan :

3). Nama/NIP :

Pangkat/Golongan :

Jabatan :

Unit Kerja :

Tanda Tangan :

- (3) Menjamin bahwa barang-barang, hak-hak atas barang, surat-surat berharga, hak-hak atas tagihan tersebut pada butir 1 diatas, adalah benar-benar milik saya pribadi yang sah serta tidak dalam keadaan sengketa dan tidak terdapat beban-beban lainnya.
- (4) Apabila sampai dengan tanggal ternyata saya tidak mampu mengembalikan kerugian negara, maka barang-barang, hak-hak atas barang, surat-surat berharga, hak-hak atas tagihan tersebut pada butir 1 di atas, saya serahkan sepenuhnya kepada BAPETEN untuk dijual, dilelang, ditagih ataupun diterima guna penyelesaian penggantian kerugian negara yang menjadi kewajiban saya.
- (5) Apabila hasil penjualan/pelelangan/penagihan tersebut pada butir 4 di atas kurang dari jumlah kerugian Negara yang harus saya kembalikan, maka kekurangan tetap menjadi tanggungjawab saya atau ahli waris saya.
- (6) Apabila hasil penjualan/pelelangan/penagihan tersebut pada butir 4 di atas melebihi jumlah kekurangan perbendaharaan/kerugian Negara yang harus saya kembalikan, maka kelebihannya akan saya/ahli waris saya terima kembali setelah dipotong biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh BAPETEN sehubungan dengan penjualan/pelelangan.
- (7) Bahwa dengan pencairan jaminan atas kerugian Negara ini tidak berarti meniadakan tindakan hukum dan atau tindakan administrasi kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian penyerahan ini saya buat dalam keadaan sehat, sadar dan tanpa adanya paksaan atau tekanan dari pihak manapun.

Jakarta,

Yang menerima penyerahan Jaminan

Yang menyerahkan Jaminan

Meterai

..... Nama

..... NIP

..... Nama

..... NIP

Saksi-Saksi:

1. Nama tanda tangan

2. Nama tanda tangan

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
NOMOR:

TENTANG
PEMBEBANAN PENGGANTIAN SEMENTARA

- Membaca : Laporan TPKN Nomor Tanggal bahwa di BAPETEN telah terjadi kerugian negara sebesar Rp..... yang dilakukan oleh Sdr.....
- Menimbang : a) bahwa berhubung telah terjadi kerugian negara sebesar Rp..... di BAPETEN yang dilakukan oleh Sdr....., maka perlu diproses pengembalian kerugian negara tersebut;
- b) bahwa untuk menjamin Kepentingan Negara kepada yang bersangkutan perlu dikenakan Tuntutan Penggantian kerugian negara yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala BAPETEN;
- Mengingat : e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor: 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor: 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 3890).
- f. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor: 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3676).
- g. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor: 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 4286).
- h. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor: 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 4355).
- i. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 103 Tahun

2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 34 Tahun 2003.

- j. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 110 Tahun 2001 Tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 32 Tahun 2003.
- k. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- l. Keputusan Menteri Pertama Nomor: 224/MP/1961 tanggal 16 Mei 1961 tentang Peraturan Pelaksanaan tentang Pemberian Tugas Belajar di Dalam dan di Luar Negeri.
- m. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 470/KMK.01/1994 tentang Tata Cara Penghapusan dan Pemanfaatan Barang Milik/Kekayaan Negara.
- n. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 416/KMK.01/2000 tentang Tata Cara Pemberian Pertimbangan Usul Penghapusan Piutang Negara yang Berasal dari Kerugian Negara pada Instansi Pemerintah.
- o. Surat Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor: 01/Rev.2/K.OTK/V-04 tanggal 17 Mei 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Tenaga Nuklir.

Memperhatikan : (3) Laporan Tim Pemeriksa Kerugian Negara Nomor..... tanggal.....

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BAPETEN TENTANG PEMBEBANAN SEMENTARA PENGgantian KERUGIAN NEGARA.
- PERTAMA : Membebani Sementara Tuntutan Penggantian Kerugian terhadap Saudara NIP. sebesar Rp..... (*.....dengan huruf.....*) dan menyetor ke Kas Negara;
- KEDUA : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal :
KEPALA BAPETEN

..... **Nama**
.....
..... **NIP.**

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:

- h. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
- i. Menteri Keuangan;
- j. Direktur Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan;
- k. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Jakarta;
- l. Kepala Biro Umum BAPETEN;
- m. Sdr , untuk diketahui dan dilaksanakan.

SURAT KUASA PENGALIHAN HAK

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
Tempat Bekerja :
Tempat Tinggal :

Dengan ini memberikan kuasa kepada BAPETEN yang diwakili oleh:

Nama/NIP :
Pangkat :
Jabatan :

Untuk dan atas nama pemberi kuasa melakukan tindakan hukum berupa menjual, melelang, menagih barang-barang, hak-hak atas barang, surat-surat barang, hak-hak atas tagihan yang telah diserahkan kepada BAPETEN sesuai dengan Pernyataan Penyerahan Jaminan Nomor tanggal, apabila pengembalian kerugian negara melebihi batas waktu yang telah ditetapkan dalam SKTM.

Demikian surat kuasa ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta,

Yang Menerima Kuasa

Yang Memberi Kuasa

Meterai

.....Nama......
.....NIP......

.....Nama......
.....NIP......

Catatan :

Surat Kuasa pengalihan hak ini dinyatakan tidak berlaku apabila:

- b. Negara telah membebaskan dari pertanggungjawaban
- c. Negara telah menghapuskan kerugian negara/kekurangan perbendaharaan*) tersebut dikarenakan pengaruh alam, pencurian, rusak, hilang di luar kesalahan, kelalaian atau kealpaan.
- d. Pembayaran yang dibebankan sebagaimana yang dimaksud dalam SKTM telah terselesaikan.

KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR,

ttd

SUKARMAN AMINJOYO